

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 141)
12. Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayahul Hisbah;
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

3.Bupati.../3

3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.
16. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue.

BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

d. Bidang.../4

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pengawasan Syariat Islam;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan Operasional PPNS; dan
 - b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.
 - (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi, Pengendalian, Pengawalan VIP-VVIP Pengamanan dan Pengawasan Aset; dan
 - b. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman.
 - (5) Bidang Pengawasan Syariat Islam terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam.
 - (6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kesiagaan.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah/qanun dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Hukum Syariat Islam;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau peraturan lainnya;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan pengawasan proses peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- j. pelaksanaan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan bupati;
- l. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.../6

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Satuan di bidang pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, program, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, program, evaluasi, pelaporan, kearsipan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait;
- d. pembinaan teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;
- g. pembinaan dan pengendalian pengumpulan data, analisa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan pemberian penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan neraca keuangan dan realisasi fisik keuangan.

(3)Sub.../7

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 11

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyelidikan, penyidikan, pembinaan PPNS, peningkatan sumber daya aparatur dan kerjasama.

Pasal 12

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, pemberdayaan aparatur, kerjasama pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data, evaluasi dan pelaporan terhadap penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan penetapan, perumusan, penyusunan rencana dan program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penetapan, penyelenggaraan, pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melakukan penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- f. melakukan penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. melakukan penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitas pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- h. melaksanakan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja pelatihan dasar teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- i. menyusun petunjuk teknis perundang-undangan daerah dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

j.melaksanakan.../8

- j. melaksanakan pengembangan aparaturnya Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan bela diri, bela diri, pengawalan, kesamaptaannya, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- k. melaksanakan pembinaan, pemetaan, pengawalan dan pengendalian di bidang pelatihan dasar dan fungsional;
- l. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah;
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS.
- (2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelatihan dasar dan/atau lanjutan, kesiagaan, kedisiplinan, kesamaptaannya, fisik, non fisik, pelatihan teknis fungsional, pengembangan keterampilan dan ketangkasan serta kerjasama antar lembaga terkait.

Paragraf 4

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 15

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi, pengendalian, pengawalan VIP-VVIP, pengamanan dan pengawasan aset daerah serta pembinaan ketertiban umum dan ketentraman.

Pasal 16

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengkoordinasian, penegakan, operasi, pengendalian, pengawalan, pengamanan dan pengawasan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penetapan, perumusan, penyusunan rencana dan program kerja di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

b.melakukan.../9

- b. melakukan penetapan, penyelenggaraan, pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi serta kerja sama operasional di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- d. melakukan penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- f. melakukan penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- g. melakukan penetapan rumusan pembinaan teknis operasional Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- h. melakukan penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- i. melakukan penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan aset milik pemerintah daerah dan pengawasan Aset Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Operasi, Pengendalian, Pengawalan VIP-VVIP, Pengamanan dan Pengawasan Aset mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional, pengendalian, pengawalan VIP-VVIP, pengamanan dan pengawasan aset.
- (2) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan terhadap pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Paragraf 5

Bidang Pengawasan Syariat Islam

Pasal 19

Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengaduan, operasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan hukum syariat islam.

Pasal 20

Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang syariat Islam.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;

b.melaksanakan.../10

- b. melaksanakan kegiatan operasional, penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat Islam;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat Islam;
- e. melaksanakan konsultasi, informasi dan instruksi terhadap Polisi Wilayatul Hisbah;
- f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah;
- g. melaksanakan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;
- i. melaksanakan pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat Islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat desa dan mukim;
- j. melaksanakan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi.
- k. melaksanakan koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas menerima laporan pengaduan masyarakat, operasional, pengawasan qanun dan peraturan perundang-undangan serta penanganan pelanggar qanun Syariat Islam yang bersifat non justisi di bidang Syariat Islam.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan konsultasi, koordinasi, informasi dan instruksi terhadap polisi Wilayatul Hisbah serta pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Paragraf 6

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan, bina potensi dan kesiagaan masyarakat.

Pasal 24

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Pasal.../11

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- b. melaksanakan perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, Pengamanan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pengamanan Pemilihan Umum;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis, pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengarahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kesiagaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang analisa kebutuhan, potensi masyarakat, pencegahan, kesiagaan dan fasilitasi serta kebijakan daerah, koordinasi prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

BAB.../12

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 31

- (1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.

(3)Kepala.../13

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.../14

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di Sinabang
pada tanggal : 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Ditetapkan : di Sinabang
pada tanggal : 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 7